



PUTUSAN

Nomor 124 K/Mil/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **JEKI SAPUTRA**;
Pangkat/NRP : Kopda/536270;
Jabatan : Tamtama Lanud Roesmin Nurjadin;
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin;
Tempat/Tanggal Lahir : Rokan Hulu/24 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Perum Bumi Sentosa Blok 4 Nomor 20 Gang
Cinta Manis, Jalan Adi Sucipto, Kelurahan
Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoayan
Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 124 K/Mil/2022



1. Menyatakan Terdakwa Kopda Jeki Saputra NRP 536270 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Barang bukti surat:
 - 2 (dua) lembar fotokopi *Visum Et Repertum* dari RSUD Rokan Hulu Nomor 004/VER-RSUD/X/2020/84 tanggal 20 Agustus 2020, yang diperiksa oleh dr. Yogi Pranata selaku Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu disaksikan oleh Sdr. Alimus, AMK.;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 70-K/PM I-03/AU/VIII/2021 tanggal 9 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jeki Saputra, Kopral Dua, NRP 536270, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan;

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 124 K/Mil/2022



3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Rokan Hulu Nomor 004/VER-RSUD/X/2020/84 tanggal 20 Agustus 2020, yang diperiksa oleh dr. Yogi Pranata selaku Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu disaksikan oleh Sdr. Alimus, AMK.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 84-K/PMT I/BDG/AU/XII/2021 tanggal 7 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu Teteg Budhi Wiranto, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524426;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 70-K/PM I-03/AU/VIII/2021 tanggal 9 November 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeki Saputra, Kopda, NRP 536270 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan;

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 124 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Rokan Hulu Nomor 004/VER-RSUD/X/2020/84 tanggal 20 Agustus 2020, yang diperiksa oleh dr. Yogi Pranata selaku Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu disaksikan oleh Sdr. Alimus, AMK.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/77-K/PM I-03/AU/II/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2022 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 25 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru pada tanggal 31 Januari 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 25 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 124 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Oditur Militer di dalam Memori Kasasinya tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi di dalam putusannya sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Oditur Militer;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.50 WIB Sdr. Mikha Novindra Tarigan (Saksi-7) menanyakan kronologis kejadian pemukulan terhadap Sdr. Misdi (Saksi-9), selanjutnya Sdr. Mikha Novindra Tarigan (Saksi-7) mengambil kunci kontak dan menyalakan mobil untuk mengamankan serta membawa pergi Sdr. Sardo Sanggap Prianto Haloho (Saksi-8) dan Sdr. Misdi (Saksi-9);
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal dengan menaiki 6 (enam) sepeda motor dan berhenti di depan rumah Saksi-7. Selanjutnya Saksi-7 mengajak masuk keenam pengendara sepeda motor ke dalam halaman rumah/mess, dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-7 meminta Saksi-9 untuk keluar mess. Kemudian Saksi-7 berusaha menenangkan Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke dalam Mess PT SAMS untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun sebelum masuk ke dalam mess datang Sdr. Sailon Silitonga (Saksi-5) dan bertanya kepada Saksi-7 "Ada apa ini?" dan dijawab, ada masalah manajemen. Kemudian ketika Saksi-5 hendak pergi datang anak Saksi-5 yaitu Sdr. Beni Pranata menanyakan ada apa dan dijawab oleh Saksi-5, tidak ada apa-apa;
- Bahwa kemudian ketika Sdr. Beni Pranata akan pergi meninggalkan kerumunan, Sdr. Beni Pranata dihampiri oleh beberapa orang diantaranya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 124 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan dengan nada keras dan marah “Woi, ngapain kau di situ? Pergi...pergi!”. Selanjutnya, Sdr. Sailon Silitonga (Saksi-5) mendatangi orang-orang tersebut dan pada saat itu Terdakwa menghalangi Sdr. Sailon Silitonga (Saksi-5) serta mengatakan “Apa urusanmu?!”, kemudian dijawab oleh Sdr. Sailon Silitonga (Saksi-5) “Jangan, itu anakku”. Kemudian, Terdakwa memukul Sdr. Sailon Silitonga (Saksi-5) sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu terdengar ada teriakan “Serang” dari belakang. Setelah itu Sdr. Sailon Silitonga (Saksi-5) dikeroyok oleh beberapa orang yang berada di tempat kejadian;

- Bahwa teman-teman Terdakwa juga ikut memukuli Sdr. Sailon Silitonga (Saksi-5) dan selanjutnya Sdr. Sailon Silitonga (Saksi-5) hanya diam dan pasrah sambil kedua tangan Sdr. Sailon Silitonga (Saksi-5) menutupi kepala dari pukulan teman-teman Terdakwa dan berlari menjauhi kerumunan, akan tetapi ada salah satu orang pelaku dari kerumunan tersebut menendang Sdr. Sailon Silitonga (Saksi-5) dan menarik baju Sdr. Sailon Silitonga (Saksi-5) hingga robek. Kemudian, Sdr. Mikha Novindra Tarigan (Saksi-7) datang untuk meleraikan;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Sdr. Julianto (Saksi-4) yang semula berada di dalam mobil langsung memukul kepala bagian belakang dekat telinga kanan Sdr. Sailon Silitonga (Saksi-5) dengan menggunakan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Sdr. Sailon Silitonga (Saksi Korban) mengalami luka lebam pada bawah mata sebelah kanan sebagaimana bukti *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor 004/VER-RSUD/X/2020/84 tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer berkenaan pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 124 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat, dan juga aspek kepastian hukum. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 Mei 2022** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 124 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 124 K/Mil/2022